



PENETAPAN

Nomor xxxxxxxxxxxx

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama xang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

xxxxxx, tempat dan tanggal lahir Gunungkidul, 01 November 1982, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Padukuhan x xx, Kalurahan xxx, Kapanewon xxx, Kabupaten xxxx Provinsi xxxx, sebagai **Pemohon I**;

xxxx, tempat dan tanggal lahir xxx 01 Juli 1962, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, pendidikan SD, tempat kediaman di Padukuhan xxx, RW 005, Kalurahan xxx, Kapanewon xx, Kabupaten xxxxxx, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, anak-anak Para Pemohon, memeriksa hasil konseling dan bukti-bukti surat, serta mendengar keterangan para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal Jumat yang terdaftar dengan register perkara Nomor xxx, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I hendak menikah^{Halaman dari} anak:

Nama : xxxx
NIK : 3403111903060001



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat Tanggal lahir : Gunungkidul, 19 Maret 2006 (17 (tujuh belas) tahun 4 (empat) bulan)

Agama : Islam

Pendidikan terakhir : SMK

Pekerjaan : Pedagang mainan

Tempat kediaman di : xxx

dengan calon isterinya, yang merupakan anak Pemohon III :

Nama : xxx

NIK : 6103016911050002

Tempat Tanggal lahir : Parindu, 29 November 2005 (17 (tujuh belas) tahun 8 (delapan) bulan)

Agama : Islam

Pendidikan terakhir : SMK

Pekerjaan : Wirausaha (membuat kue dan jual makanan)

Tempat kediaman di : xxxx

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxx

2. Bahwa Ayah dari anak Pemohon I sudah tidak diketahui keberadaanya sejak April tahun 2008 yang tidak diketahui tempat tinggalnya yang jelas dan pasti, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia sesuai surat keterangan Ghoib no : 100.3.5.7/311/

PEM/VII/2023 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kalurahan Botodayakan tanggal 28 Juli 2023, sehingga permohonan ini diajukan oleh Pemohon I sendiri

3. Bahwa Suami Pemohon II telah meninggal dunia, sesuai dengan Surat Keterangan Kematian nomor : 474.3.179/VI/2023 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kalurahan Bohol tertanggal 27 Juni 2023 sehingga permohonan ini diajukan oleh Pemohon II sendiri.

4. Bahwa anak Pemohon I berstatus jejak dan anak Pemohon II berstatus perawan.

5. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon I belum mencapai umur 19 tahun. Halaman dari . Penetapan Nomor Putusan No. 12/Pdt.S/2023/PT.3/Gun.Kid sebagaimana surat penolakan kehendak nikah yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan xxx, Kabupaten xxx, Provinsi xxx Nomor : B-61/Kua.12.03.11/PW.01/06/2023 tanggal 23 Juni 2023 Begitu pula usia bagi anak Pemohon II belum mencapai umur 19 tahun sebagaimana surat penolakan kehendak nikah yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxx Kabupaten xxx, Provinsi xxx /Kua.12.03.11/PW.01/06/2023 tanggal 23 Juni 2023 Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena anak Pemohon I dan Pemohon II telah bertunangan sejak tanggal 10 Juli 2023.

6. Hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, sehingga Para Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan.

7. Bahwa Pemohon I telah melamar calon isteri tersebut untuk anak Pemohon I dan ketika dilamar, calon isteri anak Pemohon I sedang tidak dalam lamaran/pinangan orang lain.

8. Bahwa anak Pemohon I telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga, serta anak Pemohon I II sebagai calon suami telah bekerja sebagai pedagang mainan dan memiliki penghasilan tetap setiap bulannya Rp 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah). Begitupun calon isterinya sudah siap pula untuk menjadi seorang isteri dan/atau ibu rumah tangga, serta anak Pemohon li sebagai calon isteri telah bekerja sebagai pedagang makanan dan pembuat kue dan memiliki penghasilan tetap setiap bulannya Rp 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah).

9. Bahwa pihak keluarga Pemohon I, dan Pemohon II telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut.

10. Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 Para Pemohon, anak Pemohon I yang bernama xx serta calon isterinya yang bernama x xxx telah mengikuti konseling dan sudah berkonsultasi dengan psikolog klinis

Halaman dari . Penetapan Nomor

nya yang bernama

nya yang bernama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama Desti Fatmasari, S.Psi, M.Psi, Psikolog, di Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak, UPT Perlindungan Perempuan dan Anak, tentang kesiapan berumah tangga berdasarkan form konseling Nomor : 463/099/VII/CT.2023 tanggal 20 Juli 2023

11. Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 Para Pemohon, anak Pemohon II yang bernama xxx serta calon suaminya yang bernama xxx telah mengikuti konseling dan sudah berkonsultasi dengan psikolog klinis yang bernama Desti Fatmasari, S.Psi, M.Psi, Psikolog, di Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak, UPT Perlindungan Perempuan dan Anak, tentang kesiapan berumah tangga berdasarkan form konseling Nomor : 463/100/VII/CT.2023 tanggal 20 Juli 2023

12. Pemohon I, Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I, Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama xxCq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I, Pemohon II,
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak Pemohon I yang bernama xxx untuk menikah dengan calon isteri yang bernama xxx
3. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak Pemohon II yang bernama xx untuk menikah dibawah umur 19 tahun dengan calon suami yang bernama xxx
4. Menetapkan biaya menurut hukum.

Halaman dari . Penetapan Nomor
168/Pdt.P/2023/PA.Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir di persidangan dan Hakim telah memberi nasihat kepada Para Pemohon agar mengurungkan kehendaknya mengajukan permohonan dispensasi kawin dan menunda rencana pernikahan sampai dengan anak-anak tersebut berusia 19 tahun tetapi tidak berhasil;

Bahwa Hakim di muka sidang telah pula memberi nasehat kepada Para Pemohon dan anak-anak Para Pemohon, agar memahami risiko perkawinan terkait dengan:

1.
Kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak;
2.
Keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun;
3.
Belum siapnya organ reproduksi anak;
4.
Dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak; dan
5.
Potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Bahwa Hakim juga menasehati orangtua kedua belah pihak (Para Pemohon) agar berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab dalam memberikan bimbingan terkait masalah ekonomi, sosial, dan kesehatan kedua calon mempelai;

Bahwa kemudian dibacakanlah surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon, dengan tambahan khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;

Bahwa anak bernama xxxx di depan persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, benar ia adalah anak dan calon menantu Para Pemohon, sekarang berusia 17 (tujuh belas) tahun 8 (delapan) bulan, terakhir sekolah SMK, dan masih berstatus gadis;

Halaman dari . Penetapan Nomor
168/Pdt.P/2023/PA.Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, ia telah menjalin hubungan serius dengan calon suaminya bernama xxxx, dan ia memutuskan untuk menikah karena saling mencintai dan tidak ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa, ia dan calon suaminya saat ini tidak ada hubungan mahram, tidak berada dalam ikatan pertunangan maupun perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa, ia sudah siap menjadi istri dan/atau ibu rumah tangga secara lahir maupun batin, dan sudah terbiasa bekerja layaknya ibu rumah tangga, seperti membantu orang tua mencuci dan memasak dan tidak akan sungkan untuk selalu bertanya kepada orang tua dan orang yang lebih pengalaman khususnya dalam hal membangun rumah tangga;

Bahwa anak bernama xxxx di depan persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, benar ia calon suami xx, berstatus jelek dan tidak terikat pernikahan/pertunangan dengan orang lain, serta tidak ada pihak yang merasa keberatan dengan rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa, ia sangat mencintai xxx dan berharap bisa menikahinya segera, dan antara ia dan xx tidak ada hubungan mahram;
- Bahwa, selama ini ia mempunyai pekerjaan sebagai Pedagang mainan, dan sudah siap menjadi suami dan/atau kepala rumah tangga, ia sanggup bertanggung jawab atas rumah tangganya.

Bahwa Para Pemohon baik dalam kapasitasnya sebagai orangtua calon mempelai laki-laki maupun perempuan, telah pula dimintai keterangan oleh Hakim yang keterangannya pada pokoknya sesuai dengan dalil-dalil permohonan Para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan permohonannya Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Suyani Pemohon I yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul, NIK. 3403114111820001 yang telah dimeterai secukupnya, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;

Halaman dari . Penetapan Nomor
dengan 2020/00000/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Keterangan nomor 100.3.5.7/316/PEM/VII/012/2023 atas nama Satim yang dikeluarkan Pemerintah Kalurahan Botodayaan Kecamatan Rongkop Kabupaten Gunungkidul tanggal 28 Juli 2023 yang telah dimaterai secukupnya lalu diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxx dikeluarkan oleh KUA Kecamatan xxx yang telah dimeterai secukupnya, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten xxx, Nomor xx yang telah dimeterai secukupnya setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P4;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten xx, Nomor 6103011910170002 yang telah dimeterai secukupnya setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon 5907/T/2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten xx bermaterai cukup setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama calon suami/calon istri anak Pemohon 926/TL/2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten xx, bermaterai cukup setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Ijazah atas nama anak Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala SMK N 1 xx yang telah dimeterai secukupnya, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Ijazah atas nama calon suami/istri anak Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala SMK N 1 xx, yang telah dimeterai secukupnya, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.8;

Halaman dari . Penetapan Nomor
185/2023/PA.WM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Asli Penolakan Pernikahan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan x, Kabupaten xx B-16/Kua.12.03.11/Pw.01/06/2023 bermaterai cukup, lalu oleh Hakim diberi tanda.P.9;
10. Asli Surat Keterangan Sehat atas nama xxx yang dikeluarkan oleh Puskesmas xxx Kabupaten xxx bermaterai cukup, lalu oleh Hakims diberi tanda.P.10;
11. Asli Surat Keterangan Sehat atas nama xxx yang dikeluarkan oleh Puskesmas xx Kabupaten xx, bermaterai cukup, lalu oleh Hakim diberi tanda.P.11;
12. Rekomendasi dari Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Pemerintah Kabupaten xxx W.12-A4/1969/HK.05/VI/2023 bermaterai cukup, lalu oleh Hakim diberi tanda.P.112;
13. Asli Surat Keterangan Kematian yang menerangkan wanto telah meninggal dunia pada tanggal 23 April 2007, yang diterbitkan oleh Lurah Kapanewon xxtanggal 27 Juni 2023, bermeterai cukup, lalu oleh hakim diberi tanda P.13;

Bahwa disamping itu, Para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. xxxxx, umur 35, agama Islam, pekerjaan Perangkat Desa, alamat Padukuhan xxxx Desa xx Kecamatan xxx Kabupaten xx, di bawah sumpah memberi keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengaku kenal dengan Para Pemohon karena sebagai tetangga.
 - Bahwa setahu saksi Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin karena anak-anaknya yang bernama xx xx dan xxxx masih dibawah umur.
 - Bahwa xxxx akan menikah dengan xx xx atas dasar suka sama suka tanpa ada paksaan dari pihak lain, dan xxx sudah dilamar oleh calon suaminya (xxxx) dan lamarannya telah diterima.
 - Bahwa setahu saksi hubungan antara xxx dengan xx sudah sangat akrab sehingga untuk menghindari hal-hal yang dilarang oleh

Halaman dari . Penetapan Nomor

103/Pw.01/06/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agama harus segera dinikahkan, dan khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan.

- Bahwa setahu saksi antara xxx dengan xxx tidak ada hubungan darah dan hubungan persusuan yang dapat menghalangi pernikahan.
- Bahwa hubungan xxx dengan xxx xx tidak ada masyarakat yang keberatan.
- Bahwa calon suami xxx sudah bekerja dan memiliki penghasilan sendiri.
- Bahwa saat ini x xxxx masing-masing berstatus perawan dan jejak.
- Bahwa meskipun anak-anak Para Pemohon masih di bawah umur, namun anak-anak Para Pemohon sudah bersikap seperti halnya orang dewasa, dimana aktivitas keseharian xxxx sudah bisa membantu orang tua mengurus rumah tangga dan bekerja, sedangkan aktivitas xxx adalah bekerja.

2. xxxx, umur 43, agama Islam, pekerjaan ibu rumahtangga, alamat Padukuhan xxx Desa xxx Kecamatan xx Kabupaten xx, di bawah sumpah memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengaku kenal dengan Para Pemohon karena sebagai tetangga.
- Bahwa setahu saksi Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin karena anak-anaknya yang bernama xxxx dan xxxx masih dibawah umur.
- Bahwa xxxx akan menikah dengan xx x atas dasar suka sama suka tanpa ada paksaan dari pihak lain, dan xxxxxx sudah dilamar oleh calon suaminya (xxxxx) dan lamarannya telah diterima.
- Bahwa setahu saksi hubungan antara xxxx dengan xxxxx sudah sangat akrab sehingga untuk menghindari hal-hal yang dilarang oleh agama harus segera dinikahkan, dan khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan.

Halaman dari . Penetapan Nomor

1/2019/Pdt.P/PA/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi antara x xxxx tidak ada hubungan darah dan hubungan persusuan yang dapat menghalangi pernikahan.
- Bahwa hubungan xxxx dengan xxxx tidak ada masyarakat yang keberatan.
- Bahwa calon suami (xxxxx) sudah bekerja dan memiliki penghasilan sendiri.
- Bahwa saat ini xxxxxx dan xxx masing-masing berstatus gadis dan jejak.
- Bahwa meskipun anak-anak Para Pemohon masih di bawah umur, namun anak-anak Para Pemohon sudah bersikap seperti halnya orang dewasa, dimana aktivitas keseharian xxxxx sudah bisa membantu orang tua mengurus rumah tangga dan bekerja, sedangkan aktivitas xxxx adalah bekerja.

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan;

Bahwa mengenai jalannya pemeriksaan secara lengkap semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini, dan Pengadilan menunjuk berita acara tersebut sebagai bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, permohonan dispensasi kawin dimaksudkan untuk menyimpangi ketentuan usia minimal seorang melakukan perbuatan hukum pernikahan, karena pihak yang akan melangsungkan perkawinan belum memenuhi syarat yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Oleh karenanya Hakim dalam perkara *a quo* perlu meneliti apakah kedua calon mempelai tersebut telah dipandang ada kesanggupan untuk menikah dan antara keduanya telah mendapatkan dispensasi kawin sebagaimana dimaksud Pasal 8 s/d 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 s/d 44 Kompilasi Hukum Islam, serta Peraturan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 05 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha menasehati Para Pemohon agar mengurungkan kehendaknya mengajukan permohonan dispensasi kawin dan menunda rencana pernikahan sampai dengan anak-anak tersebut berusia 19 tahun tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Hakim di muka sidang telah pula memberi nasehat kepada Para Pemohon dan anak-anak Para Pemohon, agar memahami risiko perkawinan terkait dengan kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, yang mana hal-hal tersebut telah sesuai ketentuan sebagaimana Pasal 12 ayat (1), (2), (3) dan (4) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 05 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mendalilkan mereka akan menikahkan anak-anak mereka yang bernama xxxx dan xxxx, namun Kepala KUA Kantor Urusan Agama Kecamatan xxx, Kabupaten xxxx menolak pendaftaran pernikahan keduanya, karena anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun sebagaimana ketentuan Undang-Undang. Oleh karena hal tersebut Para Pemohon mengajukan permohonan ini, yang mana telah memenuhi maksud Pasal 5 ayat (1) huruf (a) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 05 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Hakim di muka sidang telah mendengar keterangan Para Pemohon dan anak-anak Para Pemohon, sebagaimana maksud Pasal 13 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 05 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin serta maksud Pasal 7 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, dimana diperoleh keterangan yang pada pokoknya sesuai dengan dalil-dalil permohonan Para Pemohon;

Halaman dari . Penetapan Nomor

Isi dari .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis, yang mana secara substantif telah memenuhi maksud Pasal 5 ayat (1) huruf (b), (c), (d), (e) dan (f) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 05 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Hakim menilai bukti bukti tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti autentik sebagaimana maksud Pasal 1888 KUHPdata jo. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti Para Pemohon berdomisili di Wilayah Hukum Pengadilan Agama xxxx sehingga terbukti Para Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara *a quo* sebagaimana maksud Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 05 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, dan Hakim menilai perkara *a quo* merupakan kewenangan Pengadilan Agama xxxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 ditemukan fakta bahwa suami Pemohon I tidak diketahui keberadaannya baik di dalam negeri maupun diluar negeri, oleh karenanya suami Pemohon I tidak dapat dijadikan sebagai Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.13 ditemukan fakta bahwa suami Pemohon II telah meninggal dunia, oleh karenanya suami Pemohon I tidak dapat dijadikan sebagai Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tertulis lainnya, dinyatakan menguatkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon dan dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan Para Pemohon telah memenuhi maksud Pasal 171 HIR, serta saksi tersebut telah memberikan keterangan di depan persidangan dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi telah menerangkan bahwa benar xxxx masih berusia 17 (tujuh belas) tahun 8 (delapan) bulan dan

Halaman dari . Penetapan Nomor

14/ptu/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermaksud menikah dengan calon suaminya bernama xxxxx yang juga masih berusia 17 (tujuh belas) tahun 4 (empat) bulan, namun keduanya tidak ada halangan untuk melaksanakan pernikahan. Kedua Saksi menerangkan bahwa xxx dan xxxx telah menjalin hubungan yang sangat dekat, sehingga kedua keluarga sepakat menikahkan keduanya, oleh karenanya Hakim menilai kedua orang saksi telah memenuhi syarat materiil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, anak-anak Para Pemohon, form konseling, bukti-bukti tertulis dan saksi-saksi, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak-anak Para Pemohon telah mengikuti konseling oleh UPT Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Gunungkidul;
- Bahwa anak yang bernama xxxxxx, saat ini berumur 17 (tujuh belas) tahun 8 (delapan) bulan tahun, dan xxxx, saat ini berumur 17 (tujuh belas) tahun 4 (empat) bulan, telah mempunyai kesiapan fisik, psikologis, kesehatan untuk melangsungkan perkawinan dan membangun kehidupan rumah tangga;
- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah lama berpacaran, dan anak Para Pemohon di muka sidang sudah menyatakan pengetahuan dan persetujuannya untuk dinikahkan tanpa ada paksaan;
- Bahwa dalam proses pemeriksaan tidak ditemukan adanya paksaan psikis, fisik, seksual maupun ekonomi terhadap anak dan/atau keluarga untuk kawin atau mengawinkan anak;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa status masing-masing adalah masih gadis dan jejak;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut, hubungan keduanya sudah sedemikian eratny sehingga dikhawatirkan antara keduanya akan melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama jika keduanya tidak diikat dalam perkawinan yang sah, dan

Halaman dari . Penetapan Nomor

Hal-hal yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;

- Bahwa orangtua kedua belah pihak (Para Pemohon) berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab dalam memberikan bimbingan terkait masalah ekonomi, sosial, dan kesehatan kedua calon mempelai;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah KUA Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx Kabupaten xxxx menolak untuk menikahkan anak-anak Para Pemohon karena belum cukup umur;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka Hakim menilai fakta-fakta tersebut telah memenuhi kriteria sebagaimana maksud Pasal 14 huruf (a), (b), dan (c) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 05 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, serta telah pula memenuhi ketentuan Pasal 6, Pasal 8 s/d 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, serta ketentuan Pasal 39 s/d 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Hakim sependapat dan mengambil alih sebagai pendapat Hakim terhadap kaidah ushul fiqh dalam kitab *Asybah Wan-Nazha'ir* halaman 128 yang berbunyi :

تَصَرَّفَ الْإِمَامُ عَلَى الرِّعْيَةِ مَنْوُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Artinya : "Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan "

Menimbang, bahwa syarat usia minimal untuk menikah yang ditentukan oleh Undang-Undang adalah demi mencegah potensi mudharat diantaranya berupa masih labilnya psikis calon mempelai, minimnya tingkat pendidikan, faktor kesehatan, dan kurang mapannya perekonomian calon mempelai sehingga dikhawatirkan akan menimbulkan masalah sosial baru dalam masyarakat. Sedangkan di satu sisi, tidak memberi dispensasi dalam kasus-kasus tertentu akan pula menimbulkan mudharat berupa terbukanya pintu perzinahan, risiko hamil di luar nikah, meningkatnya angka pernikahan bawah tangan, yang justru bisa memporak poranda tatanan sosial masyarakat sehingga menimbulkan mudharat yang lebih besar dan lebih asasi. Oleh karenanya, sebagaimana kasus posisi dalam perkara ini, menghindari mudharat yang lebih besar, lebih utama meskipun dengan menempuh mudharat yang lebih kecil, sebagai mana kaidah fikih dalam *al-*

Halaman dari: Penetapan Nomor
168/Pdt.P/2023/PA.Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asybah wa an-Nazha'ir oleh Imam Jalaluddin As-Suyuthi (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1983, hal. 87) yang diambil alih sebagai pendapat Hakim berbunyi:

إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررًا بازكأب أخفهما

Artinya: "Apabila ada dua hal yang sama-sama mengandung madharat, maka harus dihilangkan madharat yang lebih besar meskipun harus mengerjakan madharat yang lebih kecil";

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka permohonan Para Pemohon cukup beralasan dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1990, maka Pegawai Pencatat Nikah dapat melangsungkan pernikahan anak-anak Para Pemohon yang bernama xxx dengan xxxx

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi kepada anak-anak Para Pemohon masing-masing bernama xxxx, untuk menikah dibawah umur 19 tahun, di Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxx Kabupaten xxxx;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim, H. Muhammad Novriandi, S.H., M.H. pada hari Senin tanggal 7 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Muharram 1445 Hijriah,

Halaman dari . Penetapan Nomor

168/Pdt.P/2023/PA.Wna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan didampingi oleh Tety Rohmayani, B.A sebagai Panitera Pengganti
serta dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim

H. Muhammad Novriandi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Tety Rohmayani, B.A

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
Biaya Proses	: Rp	75.000,00
Biaya Pemanggilan Para Pemohon	: Rp	300.000,00
Biaya PNBK Pemanggilan Pihak	: Rp	20.000,00
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
Biaya Materai	: Rp	10.000,00

Jumlah : Rp 445.000,00

Halaman dari . Penetapan Nomor
168/Pdt.P/2023/PA.Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)